



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan atas nama :

YANI ASTIYANI, Perempuan, di Lingkungan Lamepayung RT.002 RW.006 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Kng tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Kng tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Kng, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Erwin Dharmawan Bin Udin Mardiono** namun berakhir dengan perceraian dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 1193/AC/2016/PA.Kng. Kutipan Akta Cerai terlampir;
2. Bahwa, dari pernikahan pemohon dengan suami **ERWIN DHARMAWAN Bin Udin Madiana** telah dikarunia keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - **ALLYSHA NINDYAPUTRI**, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 21 Desember 2004. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5332 Tahun 2005 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEYLLA FIDELYA, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 10 Agustus 2010. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LT-13052015-0053 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- 3. Bahwa, ERWIN DHARMAWAN telah meninggal dunia di RSUD Linggajati Kuningan pada tanggal 13 Maret 2019 dalam usia 43 tahun sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor: 3208-KM-29032019-0008 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- 4. Bahwa, selain mempunyai 2 (dua) orang anak tersebut diatas Almarhum ERWIN DHARMAWAN tidak ada meninggalkan keturunan lainya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;
- 5. Bahwa, dengan meninggal dunianya mantan suami pemohon bernama ERWIN DHARMAWAN meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris :
 - Nomor.479/233/Pem. Kel tanggal 29 Maret 2019 atas nama Hak Waris RIFAH NOVIANI;
 - Nomor: 479/288/Kec.Kng tanggal 29 Maret 2019 Atas nama Hak Waris ALLYSHA NINDYSPUTRI;
 - Nomor: 479/288/Kec.Kng tanggal 29 Maret 2019 Atas nama Hak Waris KEYLLA FIDELYA;

Yang dikeluarkan dan ditandatangani Camat Kecamatan Kuningan dan Kepala Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
- 6. Bahwa Almarhum ERWIN DHARMAWAN disamping meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris juga meninggalkan Harta bersama, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.481 Desa Halimpu Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Surat Ukur tanggal 23-08-2017 No.00599/Halimpu/2017 seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi.) atas pemegang Hak masih tercatat atas nama :
 1. ALLYSHA NINDYSPUTRI, Kuningan, 21-12-2004;
 2. KEYLLA FIDELYA, Kuningan, 10-08-2010;
 3. RIVAH NOVIANI Kuningan, 27-11-1976;
- 7. Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan diatas dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah dihibahkan atau diberikan oleh mantan suami pemohon kepada kedua anaknya sebagaimana terbukti dari surat Ahli waris Menguatkan Lurah Kuningan Nomor:

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[479/233/Pem Tanggal 29-03-2019](#) dan [Camat Kecamatan Kuningan Nomor: 479/788/KEC.KNG/III/29019/Tanggal 29-03-2019](#) kepada;

1. [RIVAH NOVIANI, Kuningan, 27-11-1976;](#)
 2. [ALLYSHA NINDYSPUTRI, Kuningan, 21-12-2004;](#)
 3. [KEYLLA FIDELYA, Kuningan, 10-08-2010;](#)
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pendidikan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, pemohon bermaksud untuk menjual Hak Bagian anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam [Sertifikat Hak Guna Bangunan No.481 Desa Halimpu Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Surat Ukur tanggal 23-08-2017 No.00599/Halimpu/2017 seluas 67 M2 \(enam puluh tujuh meter persegi.\) atas nama pemegang Hak Atas Nama yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;](#)
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual harta bagian Hak Waris anak-anak kandung pemohon tersebut diatas, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan dan modal usaha untuk kesejahteraanya;
10. Bahwa oleh karena anak-anak kandung pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa maka untuk mengurus kepentinganya dalam hal melakukan tindakan hukum sebagaimana telah diuraikan trsebut diatas haruslah diwakili oleh seorang wali yaitu pemohon sebagai ibu kandungnya untuk mendapatkan Ijin Jual dan adanya Penetapan Pengadilan Negeri setepat Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sebagai berikut
1. [Mengabulkan permohonan pemohon.;](#)
 2. [Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali ibu dari anak-anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama :](#)
 - [ALLYSHA NINDYAPUTRI, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 21 Desember 2004. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5332 Tahun 2005 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;](#)
 - [KEYLLA FIDELYA, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 10 Agustus 2010. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LT-13052015-0053 yangdikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan](#)

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah perwalian pemohon sebagai orang tuanya.;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari anak-anak tersebut untuk menjadi Wali dan Ijin Jual atas anak-anak yang belum dewasa.;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, yakni:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3208096706820003 atas nama Yani Astiyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut (bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3208090211160005 atas nama kepala keluarga Dadan Rahmat Hidayat, A.Md yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kuningan, tertanggal 24 Januari 2017, selanjutnya disebut (bukti P-2);
3. Foto Copy Akta Cerai Nomor 1193/AC/2016/PA/Kng atas nama Yani Astiyani Binti Tutun Sahrutun dengan Erwin Dharmawan Bin Udin Mardiana, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan, tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya disebut (bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3208-KM-29032019-0008 atas nama Erwin Dharmawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tertanggal 29 Maret 2019, selanjutnya disebut (bukti P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5332 Tahun 2005 atas nama Allysa Nindyaputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tertanggal 22 Juni 2005, selanjutnya disebut (bukti P-5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-13052015-0053 atas nama Keylla Fidelya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tertanggal 18 Mei 2015, selanjutnya disebut (bukti P-6);
7. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 29 Maret 2019, yang dikuatkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Kuningan (bukti P-7);

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PN.Kng



8. Foto Copy Sertipikat Hak Milik, Nomor 481, tertanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut (bukti P-8);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Tutun Sahrutun**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Keluarga dari Pemohon, namun saksi tetap mau bersaksi dibawah sumpah;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Allysa Nindyaputri dan Keylla Fidelya;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan Lamepayung, RT.002 RW.006, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan,Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm.Erwin Dharmawan dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Allysa Nindyaputri dan Keylla Fidelya;
 - Bahwa Alm. Erwin Dharmawan telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Halimpu, Kecamatan Beber sebagaimana Sertipikat Hak Milik, Nomor 481, tertanggal 24 Oktober 2017,
 - Bahwa Keylla Fidelya masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih belum dewasa, sedangkan Allysa Nindyaputri telah berusia 19 (sembilan belas) Tahun (sudah dewasa) ;
 - Bahwa Keylla Fidelya dan Allysa Nindyaputri merupakan ahli waris dari Alm. Erwin Dharmawan atas sebidang tanah tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Alm. Erwin Dharmawan telah bercerai pada tahun 2016, dan anak-anak dari Pemohon dan Alm. Erwin Dharmawan sekarang tinggal dengan Pemohon dan disekolahkan oleh Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah warisan dari Alm. Erwin Dharmawan, yang mana anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari Alm. Erwin Dharmawan;



- Bahwa ketika Pemohon ingin menjual tanah warisan tersebut, Pemohon tidak bisa menjual oleh karena salah satu anak dari Pemohon masih dibawah umur dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, dan tujuan menjual tanah warisan dari Pemohon tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anak dari Pemohon tersebut;
- Bahwa atas permohonan tersebut keluarga tidak ada yang keberatan, dan tanah warisan dari Alm. Erwin Dharmawan tidak dalam keadaan dijaminkan atau dalam keadaan sengketa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Haikal Abdillah** memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Allysya Nindyaputri dan Keylla Fidelya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan Lamepayung, RT.002 RW.006, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. Erwin Dharmawan dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Allysya Nindyaputri dan Keylla Fidelya;
- Bahwa Alm. Erwin Dharmawan telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Halimpu, Kecamatan Beber sebagaimana Sertipikat Hak Milik, Nomor 481, tertanggal 24 Oktober 2017,
- Bahwa Keylla Fidelya masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih belum dewasa, sedangkan Allysya Nindyaputri telah berusia 19 (sembilan belas) Tahun (sudah dewasa) ;
- Bahwa Keylla Fidelya dan Allysya Nindyaputri merupakan ahli waris dari Alm. Erwin Dharmawan atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Erwin Dharmawan telah bercerai pada tahun 2016, dan anak-anak dari Pemohon dan Alm. Erwin Dharmawan sekarang tinggal dengan Pemohon dan disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah warisan dari Alm. Erwin Dharmawan, yang mana anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari Alm. Erwin Dharmawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon ingin menjual tanah warisan tersebut, Pemohon tidak bisa menjual oleh karena salah satu anak dari Pemohon masih dibawah umur dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, dan tujuan menjual tanah warisan dari Pemohon tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anak dari Pemohon tersebut;
- Bahwa tanah warisan dari Alm. Erwin Dharmawan tersebut ada bangunan rumah dan sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa atas permohonan tersebut keluarga tidak ada yang keberatan, dan tanah warisan dari Alm. Erwin Dharmawan tidak dalam keadaan dijaminkan atau dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah mohon supaya Pengadilan Negeri Kuningan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Keylla Fidelya dan Allysa Nindyaputri untuk menjual sebidang tanah seluas 67 M² (sebagaimana sertipikat hak milik nomor 481) yang merupakan tanah warisan dari Alm. Erwin Dharmawan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuningan mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon ;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PN.Kng



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dadan Rahmat, Pemohon bertempat tinggal Lingkungan Lamepayung RT.002 RW.006 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai dari anak-anak Pemohon yang bernama Keylla Fidelya dan Allysa Nindyaputri untuk menjual sebidang tanah seluas 67 M² (sebagaimana sertipikat hak milik nomor 481) yang merupakan tanah warisan dari Alm. Erwin Dharmawan), dapat dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Ayat (1) telah diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali, dan dalam ketentuan pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa " Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa orang tua/wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa akta cerai, bukti surat P-4 berupa akta kematian atas nama Erwin Dharmawan, bukti surat P-5 berupa akta kelahiran atas nama Allysa Nindyaputri, bukti surat P-6 berupa akta kelahiran atas nama Keylla Fidelya, bukti surat P-7 berupa surat pernyataan ahli waris dan bukti surat P-8 berupa sertipikat hak milik dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Erwin Dharmawan dan telah bercerai pada tahun 2016, yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Allysa Nindyaputri yang berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Keylla Fidelya yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, kemudian pada tahun 2019 Alm. Erwin Dharmawan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 67 M² (sebagaimana sertipikat hak milik nomor 481) dimana Allysa Nindyaputri dan Keylla Fidelya merupakan ahli waris dari tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan pertimbangan terkait perwalian yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan, maka oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari Allysa Nindyaputri dan Keylla Fidelya, yang mana anak kedua Pemohon yang bernama Keylla Fidelya masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, dan anak pertama Pemohon yang bernama Allysa Nindyaputri telah berumur 19 (sembilan belas) tahun atau sudah dewasa sehingga telah cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum menurut Undang-undang, serta anak kedua Pemohon merupakan ahli waris atas tanah warisan dari Alm. Erwin Dharmawan dan juga tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut, maka dalam hal ini Hakim berpendapat Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Keylla Fidelya, khusus untuk menjual tanah dan bangunan seluas 67 M² (sebagaimana sertipikat hak milik nomor 481) sehingga petitum permohonan angka 2 dan angka 3 dari Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas dikabulkan, maka dalam hal ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga Petitum angka 4 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Petitum angka1 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam ketentuan pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015, tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan JKM serta Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang belum cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atas nama: Keylla Fidelya lahir di Kuningan, tanggal 10 Agustus 2010, jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 13 tahun;
- Memberikan ijin dan kuasa kepada Pemohon khusus untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang berlokasi di Desa Halimpu Kecamatan Beber, Surat Ukur tanggal 23-08-2017 No.00599/Halimpu/2017 seluas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi.) atas nama Para Ahli Waris dari Erwin Dharmawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481/ Kecamatan Beber;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Karyono, S.H.M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp 30.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
<u>Jumlah</u>	:	<u>Rp190.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)